

NA RUU tentang Kabupaten Barru di Prov. Sulawesi Selatan – 1 Februari 2024
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN BARRU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2024

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BARRU
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Akhmad Aulawi, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Madya)
- Wakil Ketua : Meirina Fajarwati, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda)
- Sekretaris : Mohammad Gadmon Kaisar, SH.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama)
- Anggota : 1. Zaqiu Rahman, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Madya)
2. Noor Ridha Widiyani, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda)
3. Harris Yonatan Parmahan Sibuea, SH.,
M.Kn.
(Analisis Legislatif Ahli Muda)
4. Dr. Alim Bathoro, S.E., M.Si.
(Tenaga Ahli Komisi II)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUU-nya.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan naskah akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara

DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk memperkuat pembangunan Kabupaten Barru.

Jakarta, 1 Februari 2024
Kepala Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.

NIP 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan dengan baik dan lancar. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia sebagai penanggung jawab.

RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud penyempurnaan dan penyesuaian dasar pembentukan Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang terjadi, dasar hukum lahirnya Kabupaten Barru tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dari aspek historikal, pembentukan provinsi di Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak lepas dari undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang juga memuat konsep tentang pemberian otonomi kepada daerah, yang dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan.

Adapun naskah akademik rancangan undang-undang ini disusun berdasarkan pengolahan hasil informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website*, diskusi yang dilakukan secara komprehensif, dan pengumpulan data lapangan ke Kabupaten Barru. Tim penyusun telah juga melakukan diskusi dari pemangku kepentingan yang terkait untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat.

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan

dasar hukum untuk Kabupaten Barru dan semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah	6
C Tujuan dan Kegunaan	7
D Metode Penyusunan.....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A Kajian Teoretis.....	10
1. Otonomi Daerah.....	10
2. Desentralisasi.....	12
3. Pembangunan Daerah Berkelanjutan.....	18
4. Partisipasi Masyarakat.....	20
B Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	24
C Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	29
D Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	47
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	51
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	51

B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi	52
C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan	53
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	55
E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	60
F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	63
G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	67
H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	70
I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	72

J.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	74
K.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	78
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	81
A	Landasan Filosofis	81
B	Landasan Sosiologis	84
C	Landasan Yuridis.....	86
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	90
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	90
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan	90
BAB VI	PENUTUP	93
A	Simpulan	93
B	Saran	94
	DAFTAR PUSTAKA.....	95
	LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	100
	LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR

Tabel 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru	34
Tabel 2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barru	35
Tabel 3	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barru	36
Tabel 4	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Maros	38
Tabel 5	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, menurut Kecamatan	39
Tabel 6	Persentase PAD Sektor Pariwisata dari Total PAD Kabupaten Barru	41
Tabel 7	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barru	44
Tabel 8	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barru	44
Tabel 9	Angka Kriminalitas Khusus	45
Tabel 10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kabupaten Barru	46
Gambar 1	Peta Wilayah Kabupaten Barru	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai sebuah negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law, and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.¹ Dalam sebuah negara hukum maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus sesuai dengan sistem hukum nasional yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.²

Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan, hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law* yakni memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*).³ Lebih lanjut lagi, pada sistem *civil law* terdapat 3 (tiga) sumber hukum yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*).⁴ Adapun putusan hakim pada sistem *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum.⁵

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan, perubahan undang-undang sebagai suatu bentuk pembenahan

¹Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 56-57.

²Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2006, hal. 170.

³Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010, hal. 4.

⁴John, Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe And Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985, hal. 23.

⁵*Ibid.*, hal. 24.

regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de feiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu⁶, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal.

Sistem ketatanegaraan dan sistem Pemerintahan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan yang sangat memengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara. Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950).

Perubahan sistem ketatanegaraan ini diiringi dengan perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar dalam beberapa periode tersebut, yaitu periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (masa kemerdekaan), Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (masa UUDS 1950), Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (masa orde lama), Periode 5 Juli 1959 – 1998 (masa orde baru); dan periode 1998 hingga sekarang yang dikenal sebagai masa reformasi. Terkait dengan perubahan Undang-Undang (UU), terdapat

⁶Andi Irman Putra Sidin, *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, dimuat dalam http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf, diakses tanggal 17 Agustus 2020, hal. 4.

adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de feiten aan* yang berarti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Hakikatnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka dapat dilakukan penyesuaian agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara horizontal.

Perubahan sejarah beriringan dengan berubahnya dinamika peraturan perundang-undangan saat itu yang juga menyesuaikan kebijakan politik dalam negeri Pemerintah bagi daerah yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Saat ini perlunya penyesuaian hukum juga sangat relevan untuk dilakukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Kabupaten Barru yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi). Jika melihat dalam ketentuan mengingat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi diketahui juga masih merujuk dan menjadikan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) sebagai dasar hukum dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah yang berlaku pada saat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi masih mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah), dimana undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Saat ini pengaturan mengenai pemerintahan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Cipta Kerja).

Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi menggunakan landasan hukum UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957 yang saat itu belum ada konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak keberlakuan UU tentang Pemda Tahun 1999.⁷ Secara konsep Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi jelas sudah sangat berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga ini merupakan momentum yang tepat untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan UU tentang Pemda Tahun 2014 maka sepatutnya pula dilakukan penyesuaian agar pembangunan di Kabupaten Barru dapat meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Barru.

Berdasarkan hal di atas maka dapat dikatakan jika Undang-Undang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya, potensi daerah, serta kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing yang dibutuhkan oleh Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang berada pada pesisir barat Propinsi Sulawesi Selatan, berada pada jalur Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata antara Kota Makassar dengan Kabupaten Tana Toraja sebagai tujuan wisata serta berada dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare.⁸ Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja, dan Kerajaan Mallusetasi. Pada masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda di mana wilayah Kerajaan Barru, Tanete, dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru yang bernaung di bawah *Afdelling* Parepare. Sebagai kepala Pemerintahan *Onder Afdelling* diangkat seorang *control* Belanda yang

⁷Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Barru*, dimuat dalam https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2, diakses tanggal 16 Oktober 2023.

berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai *Self Bestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.⁹

Seiring dengan perjalanan waktu, pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibu kota Barru, berdasarkan Undang-Undang tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 15 Kelurahan, berada ± 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan.¹⁰ Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja, dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibu kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu kota Kewedanaan Barru.¹¹

Kabupaten Barru memiliki wilayah yang subur, menjadikannya memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah, diantaranya adalah sektor Industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah sektor kelautan dan perikanan. Garis pantainya yang membentang di wilayah barat menghadap ke Selat Makassar menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Seperti, budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan banding dan nila merah di Kecamatan Mallusetasi, Kerang Mutiara di Pulau Panikiang. Sementara itu di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja, dan Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya rumput laut, kepiting, dan teripang. Sedangkan

⁹Pemerintah Kabupaten Barru, *Sejarah Kabupaten Barru*, dimuat dalam <https://barrukab.go.id/sejarah-kabupaten-barru/>, diakses tanggal 6 Oktober 2023.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

budidaya kerang-kerangan juga dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru, dan Mallusetasi.¹²

Selain secara faktor sosiologis perkembangan zaman yang memerlukan agregasi dari sisi penyesuaian hukum, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Komisi II DPR RI. Saat ini RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2023. Untuk itu, berdasarkan arahan dan permintaan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, ditugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik (NA) dan Draf RUU mengenai kabupaten/kota di beberapa wilayah Indonesia yang belum menyesuaikan dengan dinamika konstitusi, ketatanegaraan, dan kondisi faktual lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Barru pada saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Barru pada saat ini?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan?

¹²Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, *Kabupaten Barru*, dimuat dalam https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2, diakses tanggal 16 Oktober 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Barru pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Barru pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draft RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pengumpulan data dengan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholders*, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Barru;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru; dan
3. Akademisi Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar.

Selain itu, dilakukan pula penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Barru, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah salah satu bentuk nyata dari praktik demokrasi. Dalam tataran masyarakat, demokrasi berbicara tentang kebebasan individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat, sedangkan dalam tataran hubungan pusat-daerah, demokrasi menuntut adanya kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (otonomi daerah).¹³ Utamanya, ujung dari hubungan pusat dan daerah adalah kesetiaan nasional. Kesetiaan nasional menurut Myron Weiner¹⁴ dapat dicapai dengan mengurangi atau menghilangkan kesetiaan primordial. Hanya saja menurut Nazaruddin Syamsudin¹⁵ pandangan tersebut dapat dikritik sebab terlalu melihat persoalannya dari sudut pandang nasional, yang dalam hal ini dari puncak struktur politik. Apabila pandangan tersebut dilihat dari struktur bawah maka masalahnya menjadi lain yaitu bagaimana negara atau struktur politik dapat menampung kesetiaan primordial itu dan menyalurkannya dalam suatu ikatan yang terpadu. Pandangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkembangan dinamika demokrasi di Indonesia, akan tergantung bagaimana pusat memiliki kepekaan terhadap perkembangan daerah, karena respon daerah merupakan bentuk respon terhadap kesetiaan nasional yang dibangun pemerintah.

Dalam konteks otonomi daerah, lahirlah UU tentang Pemda Tahun 1999 yang merupakan kebalikan arah dari sentralisasi menuju ke ekstrim yang berlawanan yaitu otonomi seluas-luasnya. Pokok persoalannya terletak pada belum siapnya baik pusat maupun daerah dalam menyikapi otonomi daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Pusat yang secara

¹³Roy T Pakpahan, *Konflik Elit Pusat dan Daerah Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Lampung 2003-2008*, Tesis S2 tidak diterbitkan, Jakarta: FISIP UI, 2005, hal 32.

¹⁴Lihat Nazaruddin Syamsudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989, hal 7.

¹⁵*Ibid*, hal 8.

empiris belum siap untuk kehilangan perannya sebagai pengatur dan pengurus yang sering dipraktikkan di era Orde Baru yang sentralistik. Sedangkan daerah yang sangat antusias pada kebebasan dengan kapasitas yang terbatas serta belum siap untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya tersebut.

Menurut Prof. Soepomo, otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubungan dengan itu, Pemerintah harus menjauhkan segala usaha yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.¹⁶ Menurut Smith, perlu dipahami bahwa perluasan otonomi daerah juga dapat membuka peluang semakin terkonsentrasinya kekuasaan diantara *local state-actors* (birokrat dan politisi lokal). Ini adalah salah satu bahaya dari perluasan otonomi daerah yang perlu dicermati. Bila kecenderungan ini terjadi maka masih terlalu dini untuk berharap bahwa kebijakan otonomi daerah akan dengan serta merta membuka peluang yang lebih luas kepada *civil society* untuk berpartisipasi dalam baik pada proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut.¹⁷

Menurut Smith yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Secara filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah

¹⁶Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 46.

¹⁷Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Kedepan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002, hal. 33.

adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.¹⁸

Pelaksanaan otonomi daerah kelihatannya memang sederhana. Namun sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit, karena di dalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat berkeadilan.¹⁹ Reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 yang menghendaki adanya perubahan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia dari pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan terhadap undang-undang, di mana salah satunya adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perubahan undang-undang pemerintah daerah sebagai bagian dari semangat reformasi mengakibatkan perubahan pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2. Desentralisasi

Desentralisasi mengharuskan adanya pelibatan berbagai macam hubungan hierarki yang menggabungkan berbagai institusi dan fungsi-fungsi baik pada tingkatan negara federal maupun unitari yang mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan yang berada dibawahnya. Konsep dasar desentralisasi merujuk pada tiga unsur yaitu tuntutan untuk desentralisasi (*the demand for decentralization*), nilai desentralisasi (*the value of decentralization*), dan elemen desentralisasi (*the elements of decentralization*).²⁰

¹⁸Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*, Jakarta: Djembatan, hal. 75-109.

¹⁹Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 7.

²⁰Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, London: George Allen & Unwin, 1985, hal. 2.

Michael S. Malley berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia hanya menghasilkan pemerintahan lokal yang telah diambil alih oleh elite-elite lokal:²¹

Mereka berpendapat bahwa penguasaan lebih memungkinkan di mana kompetisi pemilihan (kepala daerah) yang efektif tidak cukup, kelompok elit yang lebih kohesif, dan tingkatan rata-rata kesadaran para pemilih rendah. Mereka beranggapan bahwa elit dapat mengorganisasikan lebih kohesif pada tingkat lokal dikarenakan kepentingan mereka lebih homogen dan biaya informasi dan organisasi lebih rendah daripada pada tingkatan nasional. Di samping itu, para pemilih juga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perilaku politisi lokal selain itu media massa juga kurang meliput pemiasalahan-permasalahan lokal daripada pemberitaan permasalahan nasional. Dengan kondisi seperti ini, warga masyarakat kurang dapat mengawasi perilaku politisi lokal mereka, yang tentunya akan menghilangkan kemampuan mereka untuk meminta pertanggungjawaban para politisi lokal. dan tentunya ini akan meningkatkan resiko *elite capture*.

Konsep otonomi terkait erat dengan hubungan pusat dan daerah. Menurut SH Sarundajang²² untuk menjelaskan hubungan pusat dan daerah dua tipe yaitu: Pertama, disebut sentralis, yaitu segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Kedua, disebut dengan desentralisasi, dimana urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah. Dalam realitanya hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak selalu berjalan harmonis. Penyebabnya bisa karena distribusi kekuasaan yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah yang berjalan seimbang dan tidak adil. Distribusi kekuasaan yang dilakukan dalam bentuk mandat, jelas membatasi ruang gerak

²¹*Ibid.*

²²S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 81.

pemerintah daerah. Konflik kekuasaan itu semakin jelas terasa di era reformasi dan otonomi daerah.

Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat universal (global) hingga lokal. Kebijakan desentralisasi baik di negara federal dan unitarisme sangat tergantung pada faktor-faktor sejarah dan budaya yang dihadapi setiap negara, sehingga kebijakan desentralisasi di tiap negara sangat berbeda dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang disponsori oleh negara maju dan lembaga internasional khususnya mengenai isu pembangunan, integrasi pasar domestik dengan pasar internasional, dan peningkatan otonomi daerah.²³

Konsep desentralisasi secara lebih jelas dan spesifik dijelaskan Brian C. Smith, Rondinelli, dan Cheema. Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hierarki secara geografis dalam negara.²⁴ Smith menjelaskan konsep desentralisasi dalam studi politik bahwa desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan teritorial. Desentralisasi berhubungan dengan tingkat kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan melalui hirarki geografis negara, dan institusi-institusi dan proses dimana penyerahan tersebut terjadi. Desentralisasi memerlukan pembagian teritorial negara ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil dan pembentukan institusi-institusi politik dan administrasi pada daerah-daerah tersebut.²⁵

Brian C Smith telah berpendapat bahwa dalam menentukan kebijakan pembangunan harus merujuk pada tujuan utama desentralisasi. Brian C Smith mengemukakan 7 (tujuh) buah alasan mengapa desentralisasi

²³John Harriss, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist, *Politicsing Democracy: The New Local Politics of the Democratisation*, New York: Palgrave Macmillan, 2005, hal. 2-3.

²⁴Brian C. Smith, *Op.cit*, hal.1.

²⁵*Ibid*, hal. 2.

demokratis seharusnya dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. *Pertama*, perencanaan pembangunan lebih efektif berdasarkan kebutuhan lokal. Perencanaan ini akan memberikan mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. *Kedua*, desentralisasi pada tatanan lokal berdampak langsung pada penurunan masyarakat miskin. *Ketiga*, desentralisasi pembangunan pada tingkat lokal akan memperbaiki agen (lembaga-lembaga) lokal. *Keempat*, desentralisasi pembangunan di tingkat lokal akan mengurangi perubahan sosial masyarakat baik dari aspek keterasingan (*indifference*), sifat pesimis, dan pasif. *Kelima*, desentralisasi pembangunan seharusnya memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengimplementasian kebijakan dengan mengurangi tingkat direksi (instruksi) dan pengawasan pemerintah pusat. *Keenam*, pembangunan pada tingkat lokal akan meningkatkan kepercayaan demokrasi lokal yang pada akhirnya akan memperkuat kesatuan nasional. Pada akhirnya desentralisasi pada tingkat lokal akan mempercepat mobilisasi dukungan terhadap perencanaan pembangunan. *Ketujuh*, dengan demikian rencana dan target pembangunan harus dikomunikasikan (koordinasi) dalam fisik dan budaya yang sulit. Institusi lokal (pemerintah lokal) dapat memberikan data interpretasi kebutuhan lokal, indoktrinasi (terhadap manfaat program kesehatan misalnya), input atau masukan (seperti dana pendampingan dan buruh/pekerja) dan proyek swadaya masyarakat. Sehingga tujuan dari desentralisasi pembangunan pada tingkatan lokal akan dapat memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Dalam tataran pelaksanaannya desentralisasi menghasilkan bentuk-bentuk kewenangan delegasi (dekonsentrasi) dan devolusi (desentralisasi). Dua pandangan mendasar mengenai implementasi dekonsentrasi yang mengarah pada upaya resentralisasi dan desentralisasi yang menekankan pada devolusi kewenangan urusan. Pertama. Brian C. Smith berpandangan bahwa kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi merupakan alat pemerintah pusat yang ditujukan untuk memperkuat batas-batas

²⁶*Ibid*, hal. 186-188.

(teritorial) kesatuan suatu negara melalui pembangunan. Brian C. Smith mengatakan:²⁷

...ini penting menolak pandangan romantis mengenai desentralisasi. Pandangan ini bukan merupakan yang terbaik. Administrasi yang terdesentralisasi dan pemerintahan lokal dapat digunakan untuk berbagai tujuan. seperti yang dapat lakukan pemerintah pusat. Bagaimana desentralisasi dievaluasi seharusnya tergantung pada tujuan awalnya. Sentralisasi mungkin saja dianggap lebih baik jika ditujukan pada keadilan teritorial atau redistribusi kesejahteraan.

Rondinelli dan Cheema memberikan solusi atas pandangan mengenai efektifitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi berbasis pada hubungan dan pertalian antarpemerintahan yang sangat tergantung pada (a) kejelasan dan konsistensi dari tujuan kebijakan dan tingkat/derajat dimana mereka memberi agen-agen badan/dinas/kantor) pengimplementasi arahan yang jelas untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas yang akan mengarah pada peningkatan kinerja mereka; (b) pengalokasian fungsi-fungsi yang tepat di antara agen-agen, didasarkan pada kapasitas dan sumber daya mereka; (c) tingkatan dimana perencanaan, penganggaran dan prosedur implementasi distandardisasi dan dengan cara itu meminimalisasi konflik penafsiran yang membuat program dan kebijakan sulit untuk dikoordinasikan; (d) akurasi, konsistensi, dan kualitas komunikasi antarorganisasi yang memungkinkan organisasi-organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan memahami peran dan tanggungjawab mereka dan untuk melengkapi aktivitas-aktivitas pihak-pihak lainnya; dan (e) efektifitas pertalian di antara unit-unit administrasi yang terdesentralisasi yang memastikan adanya interaksi di antara organisasi-organisasi dan memungkinkan koordinasi aktivitas-aktivitas.²⁸

Dengan demikian desentralisasi pembangunan harus ditujukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam proses pembuatan

²⁷*Ibid*, hal. 191.

²⁸G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Eds.), *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publication, 1983, hal. 29.

kebijakan ataupun implementasi kebijakan yang pada tatanan paling dasarnya lebih baik dikelola oleh pemerintahan lokal sebagai aspirasi masyarakat. Terdapat pandangan bahwa pemerintahan lokal lebih layak untuk mengelola urusan pelayanan dan kesejahteraan, Muttalib dan Ali Khan memberikan justifikasi dengan menjelaskan:²⁹

Pemerintah Lokal, baik dalam bentuk asli dan kolonial, dengan pengecualian-kecualian tertentu memiliki satu kesamaan karakteristik. Keduanya merupakan alat untuk mengawasi yang berkenaan dengan mempertahankan *status quo* (keadaan sosial seperti sekarang atau sebelumnya) dan pengumpulan pendapatan dan menjaga kekuatan-kekuatan mengganggu agar tetap terkendali. Seperti Pemerintah nasional, pemerintah lokal telah mengubah perhatian mereka dari hukum dan tatanan (keamanan) kepada promosi atau peningkatan kesejahteraan umum masyarakat dan dengan cara itu (pemerintah lokal) telah menjadi *partner* atau mitra Pemerintah dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Mereka (pemerintah lokal) terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki tujuan-tujuan politik yang jelas seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan publik, proyek-proyek yang didisain untuk mendorong pembangunan ekonomi, dan proyek-proyek lainnya yang dimaksudkan dengan jelas untuk menghasilkan perubahan sosial yang radikal. Mereka (pemerintah lokal) bertanggungjawab terhadap distribusi yang adil atas pembangunan ekonomi dan sosial di antara seluruh bagian negara.

Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat universal hingga lokal. Kebijakan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial S.N Jha dan P.C Mathur memandang, desentralisasi menjadi alasan yang paling mungkin sebagai alternatif bagi pemerintah dengan sebuah pendekatan 'pusat masyarakat' guna menjadi

²⁹M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan. *Theory of Local Government*, New Delhi : Sterling Publishers Private Limited, 1983, hal. 29-30.

solusi persoalan lokal menyangkat peningkatan ekonomi dan keadilan sosial. Pada konteks ini, mungkin saja dalam proses pemerintahan lokal terjadi berseberangan kewenangan dengan pemerintahan pusat, bahkan dapat pula merusak kebijakan publik yang dirancang untuk kebaikan masyarakat luas. Oleh sebab itu, desentralisasi bukan sekedar melemahkan pemerintahan pusat, namun dapat pula menjamin stabilitas pemerintahan dan meniadakan sifat birokrasi kolonial guna menjamin adanya perbedaan agama, etnisitas, dan minoritas.³⁰ Daerah memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan potensi lokal untuk melakukan promosi pembangunan pada tataran terbawah. Inilah yang harus dipunyai pemerintahan lokal yang dibentuk oleh otoritas pusat. Akan tetapi terjadi kegagalan dalam memahami desentralisasi ketika munculnya fenomena mafia dalam pemerintahan lokal yang melemahkan proses politik dari pusat kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan makna filosofi dari desentralisasi menjadi sia-sia belaka.³¹

3. Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaknai sebagai pembangunan untuk masa kini dan yang tidak memerlukan kompromi generasi yang akan datang muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland pada tahun 1987. Di saat itulah seolah-olah terjadi revolusi ke 2 (dua) di bidang pembangunan nasional yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain sehingga kesejahteraan yang sebenarnya dan diidam-idamkan akan dapat tercapai. Pembangunan ekonomi akan menciptakan kenaikan penghasilan nasional yang memberikan kemampuan suatu negara untuk memelihara lingkungannya agar tidak mengalami kerusakan, sebaliknya kondisi lingkungan yang baik akan tidak menyerap

³⁰S.N Jha dan P.C Mathur (Eds.), *Decentralization and Local Politics*, California: Sage Publication, 1999, hal. 48.

³¹*Ibid*, hal. 50-51.

dana pembangunan tetapi justru mendukung atau menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.³²

Adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang; kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan. Hasil pembangunan konvensional antara lain pemerataan hasil-hasil pembangunan menjadi sangat timpang dengan 20% (dua puluh persen) penduduk dunia di negara maju menguasai 80% (delapan puluh persen) pendapatan dunia dan 80% (delapan puluh persen) penduduk dunia (negara sedang berkembang) hanya menguasai 20% (dua puluh persen) pendapatan dunia. Akibatnya pembangunan konvensional menjadi terhambat atau terkendala oleh kondisi sosial (kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan) dan menyusutnya cadangan sumberdaya alam (energi BBM fosil dan batubara yang tak terbarukan) serta memburuknya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara, air, sungai dan danau, serta kekurangan air di musim kemarau dan banjir di musim hujan di banyak tempat di Indonesia maupun di negara-negara sedang berkembang lainnya dan juga di negara maju.³³

Era reformasi telah merubah paradigma pembangunan dari *economic oriented* pada masa Orde Baru menjadi pembangunan daerah berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Regulasi tersebut juga mengatur keterkaitan pembangunan nasional dan daerah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sementara itu, hasil analisis dari Bank Dunia

³²David W. Pearce dan Jeremy J. Warford, *World Without End, Economics, Environment and Sustainable Development*, New York: Oxford University Press, 1993.

³³Emil Salim, *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010, hal. 21 – 30.

menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia yang tidak berkelanjutan akan menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang berkisar antara 0,2% (nol koma dua persen) sampai 7% (tujuh persen) terhadap pendapatan nasional bruto.³⁴

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian nasional dan wilayah. Pencapaian pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan telah menjadi perhatian pengambil kebijakan yakni bagaimana mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut secara terukur dan layak. Belakangan konsern pembangunan berkelanjutan juga telah bergeser dari sekedar *concern* global atau internasional ke lebih lokal atau regional.³⁵ Berdasarkan pendapat tersebut di atas telah menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan keterkaitan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan merugikan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, wajar bila pembangunan berkelanjutan merupakan pilihan yang logis agar pembangunan memberikan makna dan pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

4. Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:³⁶

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila kita, atau

³⁴Akhmad Fauzi dan Alex Oxtavianus, *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.15 No.1, 2014, hal. 68-83.

³⁵Peter Nijkamp dan R Vreeker, *Methods: Sustainability Assessment of Development Scenarios: Methodology and Application to Thailand*, *Ecological Economics*, Vol.33 No.1, 2000, hal. 7-27.

³⁶Teguh Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*, Semarang: Clyapps Diponegoro University, 2001, hal. 124.

dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi dalam pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.³⁷

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:³⁸

- a. Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat”, dan pejabat politik dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
- b. Partisipasi sosial (*social participation*), partisipasi ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi, dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada

³⁷Rukminto Adi Isbandi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: Fisip UI press, 2007, hal. 27.

³⁸M. Slamet, *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, Bogor: IPB Press, 2003, hal. 8.

kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas (lembaga swadaya masyarakat/*non government organization*) dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

- c. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi warga sebagai kelompok penekan dapat dijelaskan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal yang mengetahui permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Spesialis *urban redevelopment*, Sherry R. Arnstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat “*citizen participation is citizen power*”. Menurut Arnstein keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam

pendistribusian kekuasaan (*power*) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau *agency*. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi "*ladder of citizen participation*" yaitu 8 (delapan) anak tangga yang masing-masing mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi. Dimulai dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. Manipulasi adalah situasi dimana masyarakat ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Terapi adalah keadaan dimana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka.³⁹

Dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat, dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat tokenisme dimana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Dimulai dari jenjang informasi yaitu keadaan dimana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Jenjang konsultasi memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Jenjang penentruman atau *placation* adalah kondisi dimana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah.⁴⁰

Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga Kemitraan merupakan kondisi dimana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Pendelegasian, dimana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki

³⁹Sherry R. Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation*, *Journal of The American Planning Association*, Vol.35 No.4, 1969, hal. 216-224.

⁴⁰*Ibid.*

kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Tingkatan teratas adalah pengendalian warga, suatu kondisi dimana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.⁴¹

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

I. C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*”, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:⁴²

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum; dan
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;

⁴¹*Ibid.*

⁴²I. C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga, 1984 hal. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 253-254.

- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan; dan
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:⁴³

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapat dilaksanakan;
- e. asas dapat dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum; dan
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - 1. asas tujuan yang jelas;
 - 2. asas perlunya pengaturan;
 - 3. asas organ/lembaga yang tepat;
 - 4. asas materi muatan yang tepat;
 - 5. asas dapat dilaksanakan; dan
 - 6. asas dapat dikenali.

⁴³A. Hamid Attamimi, *Ibid.*, hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.* hal.254-256.

b. Asas-asas material, dengan perincian:

1. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
2. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;

- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barru dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barru dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barru dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional antar

setiap kawasan dan di kalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan berupaya mengintegrasikan setiap potensi yang ada di Kabupaten Barru secara terarah dan saling bersinergi bagi upaya perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Barru bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Barru pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru harus dijalankan secara tertib dan taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas keharmonisan adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

8. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas daya guna dan hasil guna dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

9. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Barru dalam rangka upaya menggerakkan pembangunan dengan segala potensi yang ada di wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian segala adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk pengembangan potensi yang dimilikinya yang tetap berpijak pada konteks lokal dan bumi setempat.

10. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan

Asas kesatuan pola dan haluan pembangunan dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Barru dilaksanakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam satu sinergi kesatuan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pada bagian ini akan dikaji kondisi yang ada, potensi yang dimiliki, serta beberapa permasalahan yang terjadi. Data terhadap hal ini didapatkan dari observasi, referensi, dan masukan dari beberapa pihak. Inventarisasi data tersebut selanjutnya dikaji untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang akan dituangkan dalam rumusan draft rancangan undang-undang.

1. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Barru

a. Sejarah Kabupaten Barru

Dari aspek sejarah, jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Barru, telah berkembang beberapa kerajaan yang merdeka dan berdaulat, masing-masing dipimpin oleh seorang raja yaitu Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dalam perkembangannya kemudian, setelah Perang Makassar (tahun 1666-1669) maka kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat tersebut membentuk konfederasi, karena merasa terancam dari pihak VOC dan kerajaan-kerajaan lain yang lebih kuat. Konfederasi tersebut dinamakan sebagai Konfederasi Limampanua.⁴⁴

⁴⁴Pemerintah Kabupaten Barru, *Sejarah Kabupaten Barru*, dimuat dalam <https://barrukab.go.id/sejarah-kabupaten-barru/>, diakses tanggal 17 Oktober 2023.

Pada masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda di mana wilayah Kerajaan Barru, Tanete, dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru yang bernaung di bawah *Afdelling* Parepare. Sebagai kepala pemerintahan *Onder Afdelling* diangkat seorang *control* Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai *Self Bestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.⁴⁵

Sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas *Self Bestuur* di dalam *Afdelling* Parepare, yaitu:⁴⁶

1. bekas *Self bestuur* Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro, adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili di bawah kekuasaan Kerajaan Ajattapareng yang oleh Belanda diakui sebagai *Self bestuur*, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo;
2. bekas *Self bestuur* Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili di bawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagai Satu *Self bestuur*, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang dan Lili Balusu;
3. bekas *Self bestuur* Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri; dan
4. bekas *Self bestuur* Tanete dengan pusat pemerintahannya di Pancana, daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan, masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting.

Asal mula kata Barru berasal dari nama jenis pohon yang disebut “aju berru” menjadi saksi dilantiknya Raja La Sarewo. Raja La Sarewo dilantik di atas sebuah “batu allantikeng”. Disebelah batu tersebut berdiri kokoh aju

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

berru yang kemudian digunakan nama sebuah kerajaan Berru yang beribukota di Barru. Barru menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Barru.⁴⁷

Monumen Paccekke juga merupakan bagian sejarah dari pembentukan Kabupaten Barru. Monumen Paccekke merupakan simbol pertemuan yang terjadi pada tahun 1947 di kampung Lakatebbu, Soppeng Riaja Kabupaten Barru Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh 9 kesatuan dari asal Sulawesi Selatan Tenggara. Terdapat mandat dari Panglima Jenderal Sudirman kepada Mayjen TNI Purn. Andi Mattalatta pada pertemuan Paccekke tersebut yaitu: (1) meresmikan kesatuan/kelasykaran gerilya Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI); (2) membentuk/meresmikan 4 buah resmien TRI menjadi divisi Hasanuddin; (3) menentukan/meresmikan pemimpin-pemimpin, resimen-resimen, batalyon-batalyon, dan kompi-kompi bersama stafnya; (4) menentukan pangkat-pangkat pemimpin-pemimpin kesatuan dari tingkat resmien sampai staf kompi-kompi; dan (5) diinstruksikan kepada semua kesatuan/kelasykaran se Sulawesi Selatan Tenggara mengadakan serangan umum terhadap musuh-musuh repolusi, baik di kampung-kampung maupun di kota-kota, ditetapkan pada tanggal 5 Februari 1947, dilakukan secara serentak.⁴⁸

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah mengupayakan penataan administrasi pemerintahan untuk mengganti peraturan pemerintah Hindia Belanda dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 Tanggal 12 Agustus 1952, pemerintah menetapkan bekas wilayah pemerintahan swapraja Tanete, Barru dan Soppeng Riaja dijadikan satu kewedanaan yang disebut Kewedanaan Barru.⁴⁹

Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang menetapkan wilayah Swapraja Tanete, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi menjadi satu daerah Tingkat II, dengan sebutan Daerah Tingkat II Barru. Berdasarkan undang-undang ini, ditetapkanlah Sumpang

⁴⁷Disampaikan dalam diskusi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan Tim Penyusun NA dan RUU, hari Rabu, tanggal 15 November 2023.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

Binangae sebagai pusat pemerintahan, dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 18 orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: U.P.7/2/39-372 tertanggal 28 Januari 1960, menetapkan Kapten (Inf) Lanakka menjadi kepala daerah dan upacara pelantikannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1960.⁵⁰

Dalam seminar yang diselenggarakan pada Tanggal 27 Desember 1993 di Barru, ditetapkanlah tanggal 20 Februari 1960 menjadi hari jadi Daerah Tingkat II Barru. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Barru memberikan persetujuan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1994 tentang penetapan hari jadi Daerah Tingkat II Barru.⁵¹

Terhitung Sejak Tanggal Tersebut, Kabupaten Barru Telah Memiliki Bupati, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD. Adapun nama-nama Bupati Kabupaten Barru dari awal terbentuknya pemerintahan kabupaten barru adalah sebagai berikut⁵²:

1.	Kapten (Inf) Lanakka	1960 – 1965
2.	H. Machmud Sewang	1965 – 1980
3.	H. Andi Syukur	1980 – 1985
4.	H.Andi Mansyur Sulthan, BA	1985 – 1990
5.	Drs.H.Andi Pamadengrukka Mappanyompa	1990 - 1995
6.	Drs.H.Andi Makkasau Razak	1995 – 2000
7.	Drs.H.Syamsul Alam Bulu, M.Si (Penjabat Bupati)	2000
8.	Drs. H. Andi Muhammad Rum	2000 – 2005
9.	Drs.H.M.Arsyad Kale,M.Si (Penjabat Bupati)	26 April 2005 – 01 Agustus 2005
10.	Drs. H.Andi Muhammad Rum	2005 – 2010
11.	Ir. H.Andi Idris Syukur, Ms	2010 – 2015

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²Pemerintah Kabupaten Barru, *Sejarah Singkat Kabupaten Barru*, Disampaikan Dalam Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Barru Ke 63 Tahun 2023, hal. 3.

- | | |
|--|---|
| 12. H. Andi Muhammad Yamin, Se, Ms (Penjabat Bupati) | 27agust 2015–17 Feb 2016 |
| 13. Ir. H. Andi Idris Syukur, MS | 18 Februari 2016
Sampai Dengan 17 Agustus 2016 |
| 14. Ir. H. Suardi Saleh, M.Si. (Pelaksana Tugas Bupati) | 18 Agustus 2016 – 14 Nopember 2017 |
| 15. Ir. H. Suardi Saleh, M.Si. | 15 Nopember 2017 - 17 Februari 2021 |
| 16. Dr. Ir. Abustan, M.Si (Pelaksana Tugas Bupati Barru) | 18 Februari 2021 – 25 Februari 2021 |
| 17. Ir. H. Suardi Saleh, M.Si. | 26 Februari 2021-
Sekarang |

Sebelum dibentuk sebagai suatu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam Kewedanaan Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibu kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu kota Kewedanaan Barru.⁵³

b. Struktur Pemerintahan Kabupaten Barru

Secara administratif, wilayah Kabupaten Barru terdiri dari 7 kecamatan, yang meliputi 40 desa dan 15 kelurahan. Luas Wilayah Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km². 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Barru yaitu: Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km², Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 km², Kecamatan Barru seluas 199,32 km², Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km², Kecamatan

⁵³Pemerintah Kabupaten Barru, *Sejarah Kabupaten Barru, Ibid.*

Mallusetasi seluas 216,58 km², Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km², dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km². Berdasarkan **Tabel 1.** wilayah Kecamatan Pujananting yang terluas dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Barru dengan luas 314,26 km².

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru (Km²), 2020-2022

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru (Km ²)		
	2020	2021	2022
Tanete Riaja	174,29	174,29	174,29
Pujananting	314,26	314,26	314,26
Tanete Rilau	79,17	79,17	79,17
Barru	199,32	199,32	199,32
Soppeng Riaja	78,90	78,90	78,90
Balusu	112,20	112,20	112,20
Mallusetasi	216,58	216,58	216,58
Kabupaten Barru	1 174,72	1 174,72	1 174,72


Sumber: BPS⁵⁴

c. Sumber Daya ASN di Kabupaten Barru

Berdasar **Tabel 2.** jumlah ASN Kabupaten Barru berjumlah 3.745 pegawai yang terdiri dari 2.342 pegawai ASN perempuan dan 1.403 pegawai ASN laki-laki. Menurut **Tabel 2.** pegawai ASN dengan pendidikan tinggi terbanyak adalah perempuan dibandingkan laki-laki dimana ASN dengan pendidikan sarjana/doktor/phd. Data terkait jumlah ASN di Kabupaten Barru berkembang berdasarkan data BKPSDM Barru per Desember 2022 dimana jumlah ASN Kabupaten Barru berjumlah 4016 pegawai yang terdiri dari 2594 pegawai ASN perempuan dan 1422 pegawai ASN laki-laki. Menurut 2 (dua) data tersebut terlihat bahwa minat masyarakat menjadi ASN di Kabupaten Barru masih ada.

⁵⁴BPS Pemerintah Kabupaten Barru, *Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru*, dimuat dalam <https://barrukab.bps.go.id/indicator/153/36/1/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-barru.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2023.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barru, 2022



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barru

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada lembaga legislatif, Kabupaten Barru memiliki 25 Anggota DPRD pada masa jabatan 2019-2024. Keanggotaan ini terdiri dari 20 orang anggota DPRD laki-laki dan 5 orang anggota DPRD perempuan (**Tabel 3.**). Susunan anggota ini mewakili 8 partai politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat (Demokrat), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tabel 3. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barru, 2022

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Anggota <i>Members</i>		Jumlah <i>Total</i>	Persentase <i>Percentage</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Partai Golongan Karya	5	-	5	20
Partai Nasdem	4	1	5	20
Partai Gerindra	2	1	3	12
Partai Demokrat	1	-	1	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	-	3	12
Partai Keadilan Sejahtera	1	1	2	8
Partai Persatuan Pembangunan	1	-	1	4
Partai Kebangkitan Bangsa	3	2	5	20
Jumlah/Total	20	5	25	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Barru

2. Kondisi Kabupaten Barru

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Barru merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada pesisir pantai barat Selat Makassar, sekitar 100 km sebelah utara Kota Makassar, dengan panjang garis pantai 78 km. Secara geografis, Kabupaten Barru terletak pada koordinat 4°05'49" - 4°47'35" Lintang Selatan dan 119°35'00" - 119°49'16" Bujur Timur.

Berdasarkan **Gambar 1.** Wilayah Kabupaten Barru bagian utara berbatasan dengan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Soppeng, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Gambar 1. Peta Kabupaten Barru



Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka, 2023

Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian Timur terbentang daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0-20 meter di atas permukaan laut.⁵⁵

Kabupaten Barru juga berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) sehingga berpeluang besar dalam memperkuat konektivitas nasional dan tol laut nusantara, mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.⁵⁶

⁵⁵ Disampaikan dalam diskusi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan Tim Penyusun NA dan RUU, *Loc.cit.*

⁵⁶ *Ibid.*,

b. Klimatologi

Berdasarkan **Tabel 4.**, rata-rata iklim dari bulan Januari sampai Desember 2022 berkisar antara 26,1 – 27,6 derajat Celcius.

Tabel 4. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Maros 2022

Bulan Month	Suhu Udara Temperature (°C)			Kelembaban Udara Humidity (%)		
	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	32,6	22,6	26,4	98,0	60,0	84,9
Februari	32,9	22,0	26,4	98,0	60,0	84,9
Maret	34,0	22,9	27,0	97,0	52,0	82,3
April	35,0	21,6	27,3	94,0	51,0	80,4
Mei	35,0	22,6	27,4	96,0	47,0	82,0
Juni	34,4	21,9	26,8	97,0	50,0	82,6
Juli	34,4	20,6	27,3	94,0	46,0	76,5
Agustus	34,0	20,7	27,3	95,0	41,0	72,4
September	35,0	21,6	27,6	95,0	43,0	76,1
Oktober	34,6	22,9	26,9	96,0	52,0	83,8
November	33,6	22,8	26,8	98,0	54,0	83,5
Desember	33,0	21,9	26,1	98,0	55,0	85,8

Sumber: BPS Kabupaten Barru, Kabupaten Barru dalam Angka, 2023

c. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi interim 2020-2023 sebanyak 186.910 jiwa yang terdiri atas 91.453 jiwa penduduk laki-laki dan 95.457 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan **Tabel 5.** di bawah, dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020 penduduk Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan sebesar 0,76 persen pada tahun 2022.

Tabel 5. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, menurut Kecamatan, 2021 dan 2022

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Population Growth Rate (%)	
	2021 ¹	2022 ¹	2021 ²	2022 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanate Riaja	25 449	25 718	1,21	1,13
Pujananting	13 077	13 119	-0,02	0,07
Tanate Rilau	37 487	37 831	1,03	0,97
Barru	44 363	44 817	1,16	1,09
Soppeng Riaja	18 475	18 503	0,01	0,10
Balusu	18 963	19 038	0,33	0,38
Mallusetasi	27 711	27 884	0,63	0,64
Kabupaten Barru	185 525	186 910	0,78	0,76

Sumber: BPS dan Kementerian Dalam Negeri

d. Potensi Kabupaten Barru⁵⁷

1) Sektor Pertanian

Areal pertanian yang dimiliki Kabupaten Barru yaitu (a) pertanian lahan basah (16.151 Ha); (b) pertanian lahan kering (1.785 Ha); (c) hortikultura (3.772 Ha); dan (d) perkebunan (14.046 Ha). Sementara produksi sektor pertanian Kabupaten Barru pada areal pertaniannya antara lain (a) padi 134.008 ton dengan produksi rata-rata 6-7 ton/Ha; (b) jagung 7000 ton dengan produksi rata-rata 7-8 ton/Ha; (c) kedelai 85 ton dengan produksi 1,11 ton/Ha; (d) kacang tanah 6000 ton dengan produksi rata-rata 1,6 ton/Ha; (e) ubi kayu 11.000 ton dengan produksi rata-rata 31,29 ton/Ha; (f) melon 816.000 Kg dengan luas panen 33 Ha; dan (g) semangka 2.110.500 Kg dengan luas panen 149 Ha.

Kemampuan suplai komoditi Kabupaten Barru yaitu (a) beras jenis kepala, medium, super (100-200 ton/bulan); (b) sayuran (100 ton/bulan); (c) buah-buahan (50-100 ton/bulan).

⁵⁷ *Ibid.*

Penghargaan yang diterima Kabupaten Barru atas sektor pertanian yaitu (a) tahun 2016 juara 4 tingkat nasional lomba peningkatan produksi bidang tanaman pangan komoditi jagung dari Menteri Pertanian; (b) tahun 2016 penghargaan poktan inovatif dan kreatif tingkat nasional dari Menteri Pertanian; dan (c) tahun 2020 juara 3 nasional kelompok wanita tani ternak nasional tahun 2020 oleh Kementerian Pertanian.

2) Sektor Peternakan

Kabupaten Barru memiliki potensi untuk pengembangan ternak besar (sapi bali) dan ternak unggas (ayam ras, ayam buras, dan itik) ketersediaan lahan hijauan ternak masih cukup luas yaitu 58.120 Ha dan padang penggembalaan sekitar 2.290 Ha. Populasi ternak di Kabupaten Barru saat ini adalah (a) sapi 61.700 ekor; (b) ayam petelur 414.038 ekor; (c) ayam pedaging 2.869.998 ekor; (d) itik 131.052 ekor.⁵⁸

Kemampuan Suplai Kabupaten Barru untuk sektor peternakan yaitu (a) sapi dengan jenis sapi potong (100-150 ekor/bulan), bibit jantan 100 ekor/bulan, bibit betina 100 ekor/bulan (b) telur ayam 3000 rak/bulan. Oleh karena nya Kabupaten Barru tetap memposisikan diri sebagai sentra pengembangan sapi bali di Provinsi Sulawesi Selatan.⁵⁹

3) Perikanan

Kabupaten Barru dengan panjang pantai 78 km sangat potensial untuk pengembangan di bidang kelautan perikanan, luas wilayah penangkapan ikan laut sekitar 56.160 Ha; tambak 2.682 Ha. Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Polewija di Dusun Polewija, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau diprogramkan sebagai basis utama perikanan laut di Kabupaten Barru dan wilayah sekitarnya yang daerah penangkapannya perairan lepas pantai.

Pengembangan pada sektor perikanan adalah budidaya laut berupa keramba jaring apung, rumput laut, penangkapan dan pengolahan hasil

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*


laut. Budidaya air tawar: Bioflok. Produksi sektor perikanan di Kabupaten Barru saat ini yaitu (a) udang vaname 3.259 Ton; (b) udang windu 170 Ton; (c) ikan bandeng 532 Ton; (d) rumput laut 891 Ton; dan (e) kakap merah 396 Ton.

Penghargaan yang diterima Kabupaten Barru di sektor perikanan yaitu (a) tahun 2015 Juara III Nasional Kelompok Budidaya Ikan Oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan; (b) Tahun 2015, Juara II Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Pokmaswas Nirwana; dan (c) Tahun 2021, Piagam Penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Sulsel atas Inovasi *Oilrech Fischery* Dinas Perikanan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

4) Sektor Pariwisata

Objek wisata di Kabupaten Barru antara lain: (a) Air Terjun Waesai; (b) Padang Lappa Laona; (c) Celebes Canyon; (d) Pantai Ujung Batu; (e) Wisata Batu Mallopie; (f) Pulau Dutungan; (g) Pulau Panikiang; dan (h) Air Terjun to Magelli. Kabupaten Barru juga mempunyai desa wisata yaitu (a) Desa Nepo; (b) Desa Pancana; (c) Desa Paccekke; (d) Desa Kamiri; dan (e) Desa Bulu-bulu. Dari beberapa objek wisata di Kabupaten Barru, terlihat dari **Tabel 6.** bahwa persentase PAD dari sektor pariwisata dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Barru masih rendah dan perlu ditingkatkan ke depannya.

Tabel 6. Persentase PAD Sektor Pariwisata dari Total PAD Kabupaten Barru



Penghargaan Yang Diterima Kabupaten Barru dari sektor pariwisata yaitu (a) Tahun 2016, Anugerah Pesona Indonesia Pemenang ke-II Kategori Tujuan Wisata Baru Terpopuler dari Kementerian Pariwisata; (b) Tahun 2016, Terbaik 1 Parade Karnaval dan Atraksi Seni Budaya Tingkat Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dalam Rangka Pameran Pembangunan Expo 2016; dan (c) Tahun 2016, Juara 3 Ekowisata. Lomba Daya Tarik Wisata Berwawasan Lingkungan dari Gubernur Sulawesi Selatan.

5) Kawasan Industri

Kawasan Emas Garongkong Barru ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang jasa transportasi dan perindustrian; dan sebagai kawasan strategis provinsi Sulawesi Selatan, dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Luas areal pengembangan ±3.097,42 Ha, meliputi 2 kelurahan dan 3 desa (Kelurahan Sepee, Kelurahan Mangempang, Desa Siawung, Desa Madello dan Desa Binuang). Kawasan ini didesain dengan konsep pengembangan *Eco Industrial Park*. Kawasan terdiri dari perairan pantai, dataran dan perbukitan, dilalui jalur jalan nasional dan rel Kereta Api Trans Sulawesi

6) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini ditempuh Kabupaten Barru dalam rangka langkah awal mendorong Kabupaten Barru menjadi Kabupaten maju dan berdaya saing melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Garongkong diharapkan dapat menumbuhkan *multiplier effects* antara lain sebagai berikut: (a) menjadikan Kabupaten Barru sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagai urat nadi perekonomian; (b) memacu perkembangan daerah-daerah sekitarnya; (c) menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan penunjang baru seperti pusat perdagangan, hotel, restoran, dan lain-lain; (d) menumbuhkembangkan serta menciptakan

arus bongkar muat barang dan orang secara signifikan; dan (e) menciptakan lapangan kerja baru sehingga secara langsung maupun tidak langsung perekonomian masyarakat di Kabupaten Barru meningkat yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat.

7) Potensi Pelabuhan

Kabupaten Barru mempunyai potensi pelabuhan penyebrangan Andi Mattalatta Garongkong. Spesifikasi pelabuhan yaitu Pelabuhan Samudera (250 meter). Pelabuhan ini memiliki *cause way* 1.125 X 15 M, dermaga 250 x 15 m, kedalaman kolam labuh 15 – 25 meter, kedua sisinya dapat di sandari kapal berbobot 50.000 DWT untuk sisi luar dan 35.000 DWT untuk sisi dalam, dapat di sandari kapal selama 12 bulan dalam 1 tahun karena di luarnya ada breakwater alami yakni Pulau Panikiang.

Adapun keunggulan komparasi yang dimiliki: (a) pengembangan koridor pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan (Koridor Tengah) sebagai gerbang masuk dan (b) dukungan Pengembangan Kawasan yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) pada dokumen RTWR Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai Kawasan Pengembangan Industri pada Dokumen RTRW Kabupaten Barru

3. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

a. Kemiskinan

60% penduduk Kabupaten Barru bekerja sebagai petani dengan luas lahan yang tidak luas. Miskin ekstrem di Kabupaten Barru sebesar 0,3 % (533 orang) dari total jumlah penduduk Kabupaten Barru. Terdapat alasan penduduk miskin di Kabupaten Barru yaitu karena faktor pendidikan dengan rata-rata lama pendidikan baru 7 tahun 2 bulan 8 hari.⁶⁰ Tergambar dari **Tabel 7.** dan **Tabel 8.** di bawah, bahwa angka dan indeks kemiskinan di Kabupaten Barru belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

⁶⁰*Ibid.*

Tabel 7. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barru, 2015–2022

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor</i> People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	280 316	16,24	9,45
2016	289 371	16,76	9,71
2017	307 904	15,68	9,04
2018	322 248	14,92	8,57
2019	337 047	14,44	8,26
2020	351 924	15,18	8,68
2021	351 924	15,18	8,68
2022	368 150	14,73	8,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru

Tabel 8. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barru, 2015–2022

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>	Indeks Keparahan Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>
(1)	(2)	(3)
2015	1,55	0,37
2016	1,71	0,52
2017	1,43	0,32
2018	1,58	0,37
2019	1,07	0,21
2020	1,31	0,36
2021	1,52	0,39
2022	0,98	0,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru

b. Permasalahan Tingginya Kriminalitas Khusus di Kabupaten Barru

Pada Misi pembangunan 7 berbunyi: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Terwujudnya

masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama diukur melalui angka kriminalitas. Kejadian kriminalitas yang dilakukan oleh pribadi/perorangan ini dipicu karena tingkat kesejahteraan rakyat yang sangat rendah sehingga muncul kriminalitas khusus seperti adanya kasus pembunuhan, kasus perkosaan/kejahatan seksual, kasus penganiayaan berat, kasus pencurian, kasus penipuan pada tahun 2020 dan nilai angka kriminalitas mencapai 5,71.

Berdasarkan **Tabel 9.**, angka kriminalitas khusus di Kabupaten Barru dari tahun 2016 sampai tahun 2018 menunjukkan fluktuabilitas yang meningkat bahkan pada tahun 2019 angka kriminalitas khusus di Kabupaten Barru menunjukkan angka kriminalitas tertinggi yaitu 6,47.

Tabel 9. Angka Kriminalitas Khusus

No	JENIS KRIMINALITAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus Pembunuhan	1	1	0	1	2
2	Kasus Perkosaan/ Kejahatan Seksual	6	6	1	2	3
3	Kasus Penganiayaan Berat	0	0	0	16	3
4	Kasus Pencurian	31	31	58	76	79
5	Kasus Penipuan	28	28	30	23	20
Jumlah Kriminalitas		66	66	89	118	107
Jumlah penduduk		171.217	171.906	180.509	182.373	187.392
Angka kriminalitas (8)/(9)x10.000)		3,85	3,84	4,93	6,47	5,71

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, 2023

c. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Barru

Peningkatan angka kriminalitas khusus di Kabupaten Barru disebabkan karena rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan **Tabel 10.**, IPM di Kabupaten Barru tidak menunjukkan peningkatan dimana dari tahun 2018 – 2022 IPM Kabupaten Barru hanya berkisar antara 70,05 – 71,53. Artinya selama 4 tahun peningkatan IPM Kabupaten Barru hanya meningkat kurang lebih 1,50. IPM ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Barru agar lebih ditingkatkan lagi agar kesejahteraan

masyarakat menjadi lebih baik sehingga angka kriminalitas khusus dapat ditekan ke angka terendah.

Tabel 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kabupaten Barru, 2018 - 2022

Indikator Indicator	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kesehatan /Health Index	74,77	75,25	75,42	75,49	75,92
Angka Harapan Hidup/Life Expectancy	68,30	68,91	69,02	69,07	69,35
Indeks Pendidikan/ Education Index	63,81	64,23	65,16	65,22	65,31
Rata-rata Lama Sekolah	7,85	7,96	8,23	8,24	8,25
Harapan Lama Sekolah	13,55	13,57	13,58	13,59	13,61
Indek Pengeluaran/Expenditure Index	71,98	72,80	72,83	73,10	73,80
Paritas Daya Beli/Purchasing Power Parity	10,62	10,91	10,92	11,017	11,275
IPM	70,05	70,60	71,00	71,13	71,53

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

d. Garis Sepadan Hutan Lindung

Topografi Kabupaten Barru 23% dataran rendah, 65% wilayah pegunungan, sisanya hutan lindung. Terkait wilayah hutan lindung yang masuk wilayah Kabupaten Barru terdapat permasalahan garis sepadan. Pemasangan patok hutan lindung di dekat sawah masyarakat. Garis sepadan hutan 100 m dari hutan lindung menyebabkan polemik di masyarakat. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena kebijakan terkait sektor kehutanan harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

e. Konsep Desentralisasi

Peraturan pusat yang baru tidak meningkatkan pendapatan daerah tetapi menurunkan pendapatan daerah. Kabupaten Barru berharap diberi kesempatan daerah untuk melakukan inovasi: karena ada keterbatasan daerah untuk melakukan inovasi: garis pantai berdasar UU Pokok Agraria dikaitkan dengan potensi wisata Kabupaten Barru. PAD Kabupaten Barru, 10% dari total apbd: retribusi, PBB. Persoalan desentralisasi yang terjadi di Kabupaten Barru: kebijakan sudah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah namun harus disesuaikan dengan peraturan pusat yang baru, contoh

UU Omnibuslaw Cipta Kerja, artinya peraturan pusat tidak dapat diterapkan ke daerah untuk peningkatan pendapatan daerah. Contoh lainnya yaitu terkait penggunaan air sumur lebih dari 100m³ kena pajak berdasar aturan baru pusat, namun aturan tersebut tidak ada yang 100m³ di Kabupaten Barru.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kabupaten Barru hingga saat ini masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai dasar pembentukannya. Kondisi riil Pengaturan Kabupaten Barru terbentuk pertama kali melalui Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Lebih lanjut, Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang telah berusia lebih dari 63 (enam puluh tiga) tahun tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada saat ini. Demikian pula pola otonomi daerah yang berlaku pada saat Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi tersebut terbentuk, masih berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. (UU tentang Pemda Tahun 1948). UU tentang Pemda Tahun 1948 sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam perkembangannya, substansi mengenai keuangan daerah dalam UU No. 22 Tahun 1948 terus mengalami perubahan dan terakhir diatur secara detail dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, substansi keuangan daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah Kabupaten Barru dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana

alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD), terdapat juga Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam undang-undang di atas, serta melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, materi muatan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana Desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berimplikasi terhadap beban keuangan negara. Semua keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun RUU ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Barru berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Meskipun secara umum dengan adanya RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan tidak memberikan implikasi terhadap beban keuangan negara, namun masih terdapat potensi adanya penambahan beban keuangan negara sebagai akibat dari RUU ini.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan dalam suatu undang-undang tersendiri.

RUU tentang Kabupaten Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan ini akan mengatur kembali ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keberadaan Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, dan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) tersebut memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang

diatur dalam undang-undang. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diperhatikan UU tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, agar kewenangan pemerintah daerah yang akan diatur tidak saling tumpang tindih.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 18A (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu juga Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Karena diatur dalam undang-undang, pemaknaan frasa “sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”, diatur secara berbeda pula dalam berbagai undang-undang.

B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi)

Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 4 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Undang-Undang ini memiliki 17 pasal yang mengatur tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi.

Adapun materi ketentuan undang-undang yang relevan mencakup, Pasal 1 menguraikan 37 (tiga puluh tujuh) Daerah tingkat II/ Kotapraja. Pasal 1 angka 27, dinyatakan bahwa Bahagian dari Daerah Pare-pare tersebut yang meliputi bekas Swapraja-swapraja Malusetasi, kecuali bagian wilayah yang termasuk Kota Pare-pare dimaksud dalam No. 26 di atas, Soppengriaja, Barru dan Tanete, dimaksud dalam Bijblad No. 14377 ad IV sub 1 dan 2. Keberadaan Kabupaten Barru juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 37, poin 27. Adapun tepat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten Barru berada di Barru (Pasal 2 angka 23). Adapun materi lainnya di dalam undang-undang ini secara substansi sudah tidak relevan, karena materinya sudah diatur di undang-undang lain.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pemerintahan daerah yang telah mengalami banyak perubahan yang terakhir diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 beserta perubahannya. Penyesuaian dan pembaharuan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu harus segera dilakukan guna menghindari ketidakpastian hukum akibat dasar hukum yang sudah tertinggal dan tidak relevan lagi dengan dinamika saat ini. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam menyusun draf RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan)

Provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah NKRI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Sulawesi Selatan) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah NKRI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 menyatakan bahwa Tanggal 23 September 1964 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.

Cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Pasal 3 sebanyak 21 kabupaten dan 3 kota yang terdiri atas a. Kabupaten Bantaeng; b. Kabupaten Barru; c. Kabupaten Bone; d. Kabupaten Bulukumba; e. Kabupaten Enrekang; f. Kabupaten Gowa; g. Kabupaten Jeneponto; h. Kabupaten Kepulauan Selayar; i. Kabupaten Luwu; j. Kabupaten Luwu Utara; k. Kabupaten Luwu Timur; l. Kabupaten Maros; m. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; n. Kabupaten Pinrang; o. Kabupaten Sidenreng Rappang; p. Kabupaten Sinjai; q. Kabupaten Soppeng; r. Kabupaten Takalar; s. Kabupaten Tana Toraja; t. Kabupaten Toraja Utara; u. Kabupaten Wajo; v. Kota Makassar; w. Kota Palopo; dan x. Kota Parepare.

Sebagai sebuah provinsi, Sulawesi Selatan memiliki ibu kota yang berkedudukan di Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Pasal 5 UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan yang menjadi karakter kewilayahan geografis utama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu kawasan dataran rendah berupa persawahan, perkebunan, dan pesisir; kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan; dan kawasan kepulauan dan maritim. Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religious.

Berdasarkan uraian di atas, materi muatan dalam RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan harus mempertimbangkan pengaturan yang ada di UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun materi muatan tersebut khususnya mengenai definisi atau pengertian dari Provinsi Sulawesi Selatan, cakupan wilayah, ibu kota, karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan, serta peraturan perundang-undangan yang masih berlaku atau dicabut dan tidak berlaku harus diperhatikan dalam menyusun draf RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD)

UU tentang HKPD merupakan undang-undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keterkaitan antara UU tentang HKPD dengan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan: *Pertama*, prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Kedua, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 93. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi terdiri atas PKB, BBNKN, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis yang tercantum dalam undang-undang. Jenis pajak yang ditentukan dalam undang-undang dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau

pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Dalam UU tentang HKPD juga diatur mengenai objek, objek yang dikecualikan dalam pemungutan pajak, dasar pengenaan, dan tarif masing-masing jenis pajak. Terkait dengan bagi hasil pajak provinsi yang diatur dalam Pasal 85 dikatakan bahwa hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% kepada kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% kepada kabupaten/kota, dan hasil penerimaan pajak rokok dibagihasilkan sebesar 70% kepada kabupaten/kota.

Dalam Pasal 87 diatur mengenai jenis retribusi yang terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri atas pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Jenis Retribusi Perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Dalam Pasal 92 dijelaskan bahwa tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Terkait dengan tarif retribusi ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan

indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 93.

Ketiga, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 123. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. Terkait dengan DBH Pajak Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosentase pembagian DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 112-120.

Keempat, Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana diatur dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 130. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; kemampuan Keuangan Negara; pagu TKD secara keseluruhan; dan target pembangunan nasional. Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.

Pada dasarnya DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 125. Pasal 128 mengatur bahwa DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok. DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang

bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok. Bobot kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Pasal 129.

Kelima, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 132. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Pasal 131 mengatur bahwa DAK terdiri atas DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah

Keenam, Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 yang didalamnya memuat bahwa Dana desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN dimana dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Ketujuh, pembiayaan utang daerah yang diatur dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 163. Pembiayaan utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Terkait pembiayaan utang daerah yang

memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 154.

Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank, dan/atau Lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 155.

Penerbitan obligasi dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah; pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pembentukan RUU tentang Kabupaten Baru di Provinsi Sulawesi Selatan harus disinkronisasikan UU tentang HKPD, khususnya terkait materi pajak daerah dan retribusi daerah, DBH, DAU, DAK, Pinjaman Daerah, dan pembiayaan utang daerah.

E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Sumber Daya Air)

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan sumber daya air guna mencapai amanat UUD NRI Tahun 1945.

Sejalan dengan pandangan filosofis pengelolaan sumber daya air sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkannya Undang-Undang tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah terakhir dengan UU tentang Cipta Kerja, merupakan hal yang bersifat fundamental. Secara nyata keberadaan air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, pengaturan mengenai sumber daya air dilakukan agar pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Dalam Pasal 3 Undang-

Undang tentang Sumber Daya Air pengaturan Sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air; serta mengendalikan daya rusak air.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, dan koordinasi selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 5 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air menyatakan secara tegas bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, Pasal 8 UU tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa negara memprioritaskan hak rakyat atas air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna sumber daya air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan air lainnya.

Dalam Pasal 9, atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 10 dan Pasal 11 mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah pusat. Sedangkan, Pasal 12 menjelaskan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang terbagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 19 UU tentang Cipta Kerja, dalam mengelola sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air. Keberadaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai.

Di samping itu, dalam Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada

pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa pola pengelolaan sumber daya air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. Begitupun ketentuan ini berlaku terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang daerah kedua kabupaten tersebut terdapat daerah aliran sungai, pemerintah daerah yang bersangkutan berhak atas pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

Dengan demikian, terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan)

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur terkait tujuan pemajuan kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, perlindungan objek pemajuan kebudayaan, hak dan kewajiban setiap orang dalam pemajuan kebudayaan, tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam pemajuan kebudayaan, pendanaan, penghargaan, serta larangan dan ketentuan pidana.

Pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pasal 2 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut dalam Pasal 3 mengatur bahwa asas Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun dalam Pasal 4 mengatur bahwa tujuan Pemajuan Kebudayaan adalah untuk

mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 7 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Pasal 8 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota; pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; strategi kebudayaan; dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Pasal 9 mengatur bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pasal 11 ayat (3) mengatur bahwa Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 17 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Kemudian di Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan. Pasal 22 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. Selain itu berdasarkan Pasal 24 bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 44 mengatur bahwa dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas menjamin kebebasan berekspresi; menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;

melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; memelihara kebinekaan; mengelola informasi di bidang Kebudayaan; menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 46 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan. Pasal 48 mengatur bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satunya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Adapun keterkaitan antara Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain berupa adanya kewajiban Pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk melindungi, memajukan, dan memberdayakan keberagaman budaya yang ada di daerahnya. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan menyimpan keberagaman budaya dan adat istiadat bernilai budaya tinggi. Keberagaman budaya ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan daerah Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat bersaing secara kompetitif dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan terutama terkait keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan.

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Pemda)

Undang-Undang tentang Pemda merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dari tiap-tiap daerah.

Undang-Undang tentang Pemda mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, badan usaha milik daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan dewan pertimbangan otonomi daerah.

Keterkaitan antara Undang-Undang tentang Pemda dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Baru di Provinsi Sulawesi Selatan yakni pembagian urusan. Berdasarkan Pasal 9 urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua yakni terkait pelayanan dasar dan tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang tentang Pemda, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Terkait dengan penataan daerah dalam Pasal 31 Undang-Undang tentang Pemda diatur bahwa penataan daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

Penyesuaian daerah dilakukan terkait perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, dan/atau perubahan nama ibu kota. Perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa

bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang tentang Pemda.

Pasal 176 angka 6 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 292A Undang-Undang tentang Pemda mengatur bahwa jika penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Cipta Kerja ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, pemerintah pusat memberikan dukungan insentif anggaran yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Terkait dengan perizinan berusaha kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu kepala daerah dapat mengembangkan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha dan penggunaan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh menteri dan kepada bupati/walikota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah maka menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan gubernur atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 350 Undang-Undang tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 9 UU tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 402A Undang-Undang tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 10 UU tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang tentang Pemda sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemda sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perizinan berusaha, dan penyesuaian daerah.

H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Desa)

Undang-Undang tentang Desa mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Indonesia. Pengertian desa tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang tentang Desa memuat tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, kerja sama desa, dan ketentuan khusus desa adat.

Undang-Undang tentang Desa telah memberikan penjabaran jelas mengenai karakteristik desa atau yang disebut dengan nama lain, serta desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang pada umumnya bersumber pada kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sehingga desa berkedudukan juga di wilayah Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keterkaitan antara Undang-Undang tentang Desa dengan RUU Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya terkait tentang bagaimana desa memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan desa harus diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten. Dalam Pasal 22 mengatur bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintahan daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait pendapatan desa yang berkaitan dengan anggaran Kabupaten diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e bahwa salah satu pendapatan desa juga bersumber dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.

Lebih lanjut, mengenai pendapatan desa, dalam Pasal 117 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 UU tentang Desa disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa pada tersebut dikelola dengan semangat kekeluargaan dan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BUM Desa juga

dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Dengan demikian, dalam melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan Undang-Undang tentang Desa khususnya terkait kewenangan desa, penugasan desa, serta sumber pendapatan desa yang berada di wilayah Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Kepariwisataannya)

Undang-Undang tentang Kepariwisataannya memuat materi muatan terkait asas, fungsi, dan tujuan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataannya, pembangunan kepariwisataannya, Kawasan strategis, usaha pariwisata, hak, kewajiban, dan larangan, kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah, koordinasi, badan promosi pariwisata Indonesia, gabungan industri pariwisata Indonesia, Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja, dan pendanaan.

Dalam konsiderans menimbang Undang-Undang tentang Kepariwisataannya dijelaskan bahwa kepariwisataannya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataannya diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pariwisata termasuk ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan dan persyaratan investasi yang dicanangkan pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3, definisi Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peran berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pariwisata di daerah.

Berdasarkan Pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut dalam Pasal 67 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan perizinan berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Keterkaitan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan dan Undang-Undang tentang Kepariwisata yaitu harus mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan selama ini. Peran Pemda, hak dan kewajiban masyarakat, dan wisatawan harus diperjelas dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan

kepariwisataan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai peranan penting dan fungsi strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sebab Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata alam.

Dengan demikian, ketentuan mengenai pariwisata di daerah yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.

J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang UMKM)

Undang-Undang tentang UMKM ditujukan untuk memberdayakan meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keterkaitan antara Undang-Undang tentang UMKM dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: Pertama, penumbuhan iklim usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Dalam penumbuhan iklim usaha pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagan. Terkait dengan aspek perizinan berusaha ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 2 UU tentang Cipta Kerja.

Kedua, pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20. Dalam pengembangan usaha pemerintah dan

pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain teknologi. Pengembangan usaha dapat melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga, pembiayaan dan penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 3 UU tentang Cipta Kerja.

Keempat, kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 37. Pasal 26 Undang-Undang tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 5 UU tentang Cipta Kerja Adapun kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Dalam kemitraan usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Selain itu usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/kecil mitra usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 35. Dalam melaksanakan kemitraan

para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Terkait dengan kemitraan berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang tentang UMKM dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil.

Kelima, basis data tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang tentang UMKM. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi dimana hasil pendataan tersebut digunakan sebagai basis data tunggal UMKM. Basis data tunggal wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMKM. Basis data tunggal ini dapat diakses oleh masyarakat. Pembaharuan sistem informasi dan basis data diperbaharui paling sedikit 1 kali dalam setahun dan basis data tunggal dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Keenam, kemudahan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang tentang UMKM. Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga.

Pendaftaran secara daring diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Nomor induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin.

Ketujuh, kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang tentang UMKM dan memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberikan kemudahan bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang tentang UMKM.

Kedelapan, inkubasi usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang tentang UMKM. Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat. Inkubasi ditujukan untuk menciptakan usaha baru; menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Baru di Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang UMKM terkait penyelenggaraan UMKM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

K. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang tentang Penataan Ruang)

Undang-Undang tentang Penataan Ruang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Penataan Ruang menyebutkan pengertian tentang tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Amanat penataan ruang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila menyatakan bahwa penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Keterkaitan antara RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yaitu terkait penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada Pasal 17 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 UU tentang Penataan Ruang, ayat (2) menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Pada ayat (3) disebutkan bahwa penataan ruang wilayah secara komplementer tersebut merupakan penataan ruang wilayah nasional,

Penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, penataan ruang oleh pemerintah daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antardaerah mengenai batasan kewenangannya. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tentang Penataan Ruang sebagaimana terakhir diubah dalam Perppu tentang Cipta Kerja Pasal 17 angka 6, meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten, d. penetapan kawasan strategis kabupaten, e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi,

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Dengan demikian, mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi pemerintah daerah kabupaten maka dalam RUU tentang Kabupaten Baru di Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk mensinkronkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang khususnya terkait ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dasar filosofis berkaitan dengan cita hukum (*rechtsidee*) dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum atau peraturan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis yang artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum dan peraturan perundang-undangan diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Sebagai negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat yang bhinneka tunggal ika, Indonesia perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Filosofi dibentuknya daerah otonom adalah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Hal ini karena pembentukan daerah otonom tersebut merupakan pemberian hak kepada sekelompok masyarakat untuk mengelola sendiri kehidupan

bersamanya yang dapat berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara maka penetapan dan pembentukan daerah otonom tersebut memerlukan kesepakatan antar warga negara, sehingga penetapan dan pembentukannya harus dilakukan dan disepakati oleh rakyat negara melalui perwakilannya di parlemen, karena itulah pembentukan daerah otonom pada umumnya ditetapkan dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan lebih memungkinkan untuk dapat terakselerasi apabila pemerintah daerah diberikan ruang gerak untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya sesuai dengan kultur yang dimiliki, atau dengan kata lain diberikan kewenangan oleh pusat untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.* Selanjutnya hal ini dipertegas pula dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*

Struktur pemerintahan daerah di dalam wadah NKRI tidak harus seragam. Otonomi merupakan hak yang diberikan untuk kepentingan kesejahteraan membangun rakyat supaya mencapai kemakmuran dan kemajuan, tetapi tetap bersatu dalam satu kesatuan kehidupan kenegaraan NKRI. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan.

Pada saat pemerintahan negara membentuk suatu daerah otonom maka pada saat itu pula ditentukan batas-batas wilayahnya, urusan-urusan bersama (urusan pemerintahan) yang diserahkan untuk dikelola sendiri, sumber-sumber pendapatan yang diserahkan, dan aspek pengelolaan pemerintahan lainnya. Dengan demikian, desain pengaturan mengenai daerah otonom seharusnya tidak terbatas pada pengaturan yang bersifat administratif saja, melainkan juga membuka ruang bagi tiap-tiap daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan nilai yang diyakini oleh masyarakatnya dan juga mengurus daerahnya sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya.

Prinsip desentralisasi dan sentralisasi urusan pemerintahan dalam NKRI berjalan seiring, untuk menciptakan *check and balances* dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, akan terjadi sinergi secara vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Otonomi daerah dengan asas desentralisasi selain berkaitan dengan demokrasi, pembagian kekuasaan dan sumber daya ekonomi, juga berkaitan dengan rasa saling percaya dan kebersamaan atau kegotong royongan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di segenap penjuru tanah air. Dari perspektif pelayanan publik, pada hakekatnya, otonomi daerah merupakan kebebasan bagi daerah untuk lebih leluasa mengembangkan peran serta dan prakarsanya memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerahnya. Melalui otonomi daerah membuat daerah dan masyarakatnya lebih berdaya, sehingga kebergantungan kepada Pemerintah Pusat berkurang. Perangkat daerah yang efisien adalah berfungsi sebagai "*front line management*", karena bekerja berdasarkan misi dan potensi nyata yang ada di daerahnya. Perangkat daerah yang lebih baik berorientasi pada pelayanan publik akan menimbulkan keberdayaan (empowerment) dan bukan kebergantungan masyarakat.

Dalam konteks keberdayaan itu, partisipasi masyarakat bukan dimobilisasi melainkan karena *self efficiency*. Akan tetapi, desentralisasi

kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu pemerintahan kepada daerah otonom, haruslah dalam rangka meningkatkan toleransi dalam semangat bhineka tunggal ika, meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat demokrasi/kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat diartikan bahwa materi muatan dalam RUU ini harus merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Disamping itu, penyusunan RUU ini juga harus mampu mengakomodir berbagai kondisi dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Barru sebagaimana tersirat dalam lambang daerah Kabupaten Barru, yang mendeskripsikan sejarah, perjuangan rakyat, kondisi geografis, kekayaan alam, kekayaan budaya, kearifan lokal, dan karakteristik dari masyarakat Kabupaten Barru.

Adanya RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Barru guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah Kabupaten Barru.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁶¹ Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang terbentuk melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Mengingat Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Barru masih menggunakan dasar hukum UUDS, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang

⁶¹Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

tersebut. Perubahan dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta peraturan perundangan terkait lainnya.

Beberapa pertimbangan sosiologis yang melandasi perlu disusunnya RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

Pertama, selama 10 tahun otonomi daerah, Kabupaten Barru tercatat sebagai salah satu Kabupaten yang perkembangan wilayahnya lambat dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan jika ditilik dari sisi pembangunan fisik dan sisi keuangan daerahnya. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barru selama periode 2002-2011 sekitar 5,25% per tahun, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,65% per tahun. Dari sisi kontribusi nilai PDRB, PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2011 Andi Muliani Sultani, Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan 9 sebesar Rp 1.904.306.680, hanya menyumbang sebesar 1,38% dari keseluruhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (BPS 2012). Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor.001/KEP/M-PDT/2005 juga menempatkan Kabupaten Barru menjadi salah satu dari 199 kabupaten tertinggal di Indonesia. Dari sisi sosial yaitu nilai Indeks Perkembangan Manusia (IPM) juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barru berada pada peringkat ke-14 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan, IPM Kab. Barru masih di bawah rata-rata. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009, IPM Provinsi Sulawesi Selatan adalah 70,93 sedangkan IPM Kabupaten Barru tahun 2009 adalah 70,29. Begitupun pada tahun 2010, IPM Provinsi Sulawesi Selatan adalah 71,61 sedangkan IPM Kabupaten Barru adalah 70,86. Dari sini bisa disimpulkan bahwa indeks perkembangan manusia Kabupaten Barru masih rendah.

Kedua, nilai koefisien Gini sebesar 0,54 mengindikasikan tingginya tingkat kesenjangan pemerataan pendapatan penduduk. Dari tiga tipologi wilayah yang menjadi wilayah penelitian, pegunungan yang tertinggi kesenjangan penduduknya, disusul dataran rendah dan kemudian pesisir.

Ketiga, adanya disparitas wilayah yang terjadi akibat tidak meratanya aktivitas perekonomian. *Keempat*, adanya perbedaan dalam akses terhadap layanan, untuk wilayah pegunungan yang akses layanan lebih sulit dicapai dibanding dua wilayah tipologi yaitu pesisir dan dataran rendah. *Kelima*, sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan dan menjadi aktivitas perekonomian primer di Kabupaten Barru tidak diimbangi oleh aktivitas sektor industri pengolahan bagi hasil-hasil pertanian. Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis Pendekatan Sosial Budaya dan Ekonomi Wilayah Kabupaten Barru di bagi atas dua, yaitu pada aras makro dan pada aras mikro berdasarkan tipologi wilayah. Ketujuh, Kemiskinan, Miskin ekstrem di Kabupaten Barru sebesar 0,3 % (533 orang) dari total jumlah penduduk Kabupaten Barru. Adapun alasan penduduk miskin di Kabupaten Barru yaitu karena faktor pendidikan dengan rata-rata lama pendidikan baru 7 tahun 2 bulan 8 hari. Kedelapan, kriminalitas khusus di Kabupaten Barru dari tahun 2016 sampai tahun 2018 menunjukkan fluktuabilitas yang meningkat bahkan pada tahun 2019 angka kriminalitas khusus di Kabupaten Barru menunjukkan angka kriminalitas tertinggi yaitu 6,47.

Untuk itu, secara sosiologis, pembentukan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan harus disusun dengan berlandaskan pada realitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kondisi aktual yang terjadi di masyarakat dengan mempertimbangkan dengan segala karakteristik, kekhasan, dan keberagaman masyarakat Kabupaten Barru.

C. Landasan Yuridis

Reformasi yang bergulir sejak pertengahan tahun 1998, telah berhasil menggantikan sistem pemerintahan “otoriter sentralistis” yang berlangsung selama tiga dekade pada era orde baru, menjadi sistem pemerintahan yang “demokratis desentralistis”, dengan pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 2000 memberikan landasan yuridis konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam wadah NKRI.

Selama ini pembentukan Kabupaten Barru didasarkan pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan ketatanegaraan dan dinamika hukum yang terjadi di Indonesia. Terlebih pasca reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen, yang terakhir adalah pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, Dasar hukum pembentukan Kabupaten Barru perlu disesuaikan dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi.

Selain itu sejak era reformasi otonomi daerah mengalami berbagai perubahan fundamental terutama dalam konteks perubahan sistem politik demokrasi yang perlu diakomodasi dalam setiap pemerintahan. Perubahan mendasar lainnya juga tercermin dalam pemberian kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada daerah untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Selanjutnya, dari sisi pengaturan tentang pemerintahan daerah, undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Barru masih berpedoman pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Dalam perkembangannya perjalanan otonomi daerah di masa reformasi dimulai dengan diterapkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang secara esensial menuntut berbagai kewenangan dari pusat. Sejalan dengan itu muncul pula berbagai model perangkat daerah yang menggambarkan gemuk atau rampingnya sebuah organisasi pemerintahan daerah dengan ditentukan berbagai indikator, baik luas wilayah, populasi penduduk, potensi wilayah, budaya masyarakat, dan potensi geografis lainnya yang melahirkan sebuah profil pemerintahan daerah.

Regulasi tentang otonomi daerah selanjutnya mengalami beberapa penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,

yang dimaksudkan untuk lebih mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah.

Berbagai perubahan yang terjadi baik dari segi peraturan perundang-undangan (baik undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pemerintahan daerah ataupun undang-undang lainnya) maupun dari aspek perkembangan daerah dan kehidupan sosial masyarakat, serta dengan melihat perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, menjadi landasan penting untuk dilakukannya penyesuaian terhadap Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Dengan adanya penyesuaian terhadap dasar, hukum dan pengaturan mengenai Kabupaten Barru secara tersendiri, selain akan menyesuaikan hal-hal yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, juga akan mempertegas cakupan wilayah, dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Barru sebagai suatu daerah yang otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga akan sejalan dengan esensi dari pembentukan daerah otonom sebagaimana tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, yang mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri.

Memperhatikan landasan yuridis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasca reformasi sebagaimana diuraikan di atas maka penyesuaian Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sangat mendesak untuk segera diselesaikan, untuk menggantikan beberapa ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan dinamika sosial masyarakat Barru.

Dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu mewujudkan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memperkuat Kabupaten Barru sebagai salah satu Daerah yang harus diakui di dalam sistem Pemerintahan di Indonesia; memperkuat keberadaan Barru dengan

keunikan adat istiadat, tradisi seni, dan budayanya, sehingga ke depan akan lebih bisa berdaya saing di tingkat Nasional maupun Internasional; mengoptimalkan pengelolaan sejumlah urusan yang dilimpahkan oleh pusat kepada Daerah; menjadi landasan payung hukum untuk memproteksi eksistensi kearifan lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barru.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu untuk melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan juga untuk mengakomodasi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Barru serta untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Barru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru.

Jangkauan pengaturan dalam Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru dan masyarakat di Kabupaten Barru. Arah pengaturan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pengaturan mengenai batasan pengertian dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru, dan kecamatan; tanggal pembentukan Kabupaten Barru; tanggal hari jadi Kabupaten Barru; cakupan wilayah; karakteristik Kabupaten Barru meliputi kewilayahan, potensi sumber daya alam, serta adat dan budaya Masyarakat Kabupaten Barru; dan status peraturan perundang-undangan dalam ketentuan penutup.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

- a. Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Kabupaten Barru adalah daerah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi.
- c. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Barru.

Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Tanggal 20 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Barru.

2. Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kabupaten Barru

Kabupaten Barru terdiri atas 7 (Tujuh) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Tanete Riaja;
- b. Kecamatan Tanete Rilau;
- c. Kecamatan Barru;
- d. Kecamatan Soppeng Riaja;
- e. Kecamatan Mallusetasi;
- f. Kecamatan Pujananting; dan
- g. Kecamatan Balusu.

Ibu kota Kabupaten Barru berkedudukan di Kecamatan Barru. Kabupaten Barru memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama daerah wilayah pesisir dan laut, kawasan dataran tinggi, serta dataran rendah;
- b. potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata, pertambangan; dan
- c. karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai

berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Barru dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan kajian teoretis, kajian empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan desentralisasi Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan membagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam provinsi-provinsi dan setiap provinsi dibagi dalam kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Permasalahan dasar hukum pembentukan Kabupaten Barru masih diatur bersama dalam satu payung hukum yaitu UU Nomor 29 Tahun 1959. Dengan demikian, Kabupaten Barru belum diatur berdasarkan undang-undang tersendiri untuk setiap Kabupaten sesuai dengan semangat sistem desentralisasi dan konsep otonomi seluas-luasnya.
2. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Barru ditemukan beberapa permasalahan, baik secara substantif maupun teknis perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian pengaturan terhadap Kabupaten Barru agar sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Barru.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.

- a. Landasan Filosofis

Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Pembangunan Kabupaten Barru diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Landasan Yuridis

UU Nomor 29 Tahun 1959 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu penyesuaian dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan tersendiri.

4. Materi Muatan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengatur mengenai posisi, pembagian wilayah, dan ibukota Kabupaten Barru, tanggal pembentukan Kabupaten Barru, hari jadi, karakteristik dan kekhasan Kabupaten Barru, potensi sumber daya alam Kabupaten Barru, suku bangsa dan kultural Kabupaten Barru, dan susunan dan tata cara pemerintahan Kabupaten Barru.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan dan diharapkan Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran disusunnya RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alinn, Gerald Paul Mc, et al. *An Introduction to American Law*. Durham: Carolina Academic Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2006.
- Azis Iwan Jaya, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli (Eds.), *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publication, 1983.
- Harriss, John, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist, *Politicsing Democracy: The New Local Politics of the Democratisation*, New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Kedepan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Isbandi, Rukminto Adi. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press, 2007.
- Jha, S.N dan P.C Mathur (Eds.). *Decentralization and Local Politics*. California: Sage Publication, 1999.
- John, Henry Merryman. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe And Latin America 2nd Edition*. California: Stanford University Press, 1985.

- Kaho, Josep Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muttalib, M.A. dan Mohd. Akbar Ali Khan. *Theory of Local Government*. New Delhi : Sterling Publishers Private Limited, 1983.
- Pearce, David W. dan Jeremy J. Warford. *World Without End, Economics, Environment and Sustainable Development*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Pakpahan, Roy T. *Konflik Elit Pusat dan Daerah Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Lampung 2003-2008*. Tesis S2 tidak diterbitkan. Jakarta: FISIP UI, 2005.
- Sarundajang, S.H. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*, Jakarta: Djembatan.
- Smith, Brian C. *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*. London: George Allen & Unwin, 1985.
- Syamsudin, Nazaruddin. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Slamet, M. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press, 2003.
- Yudoyono, Bambang, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Yuwono, Teguh. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University, 2001.

Jurnal

- Arnstein, Sherry R. *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of The American Planning Association*, Vol.35 No.4, 1969.
- Fauzi, Akhmad dan Alex Oxtavianus, *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.15 No.1, 2014.

Nijkamp, Peter dan R Vreeker. *Methods: Sustainability Assessment of Development Scenarios: Methodology and Application to Thailand. Ecological Economics*, Vol.33 No.1, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Laman

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Kabupaten Barru*. Dimuat dalam https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2, diakses tanggal 16 Oktober 2023.

Pemerintah Kabupaten Barru. *Sejarah Kabupaten Barru*. <https://barrukab.go.id/sejarah-kabupaten-barru/>, diakses tanggal 6 Oktober 2023

BPS Pemerintah Kabupaten Barru. *Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru*. Dimuat dalam <https://barrukab.bps.go.id/indicator/153/36/1/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-barru.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2023.

Sidin, Andi Irman Putra. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*. Dimuat dalam http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf, diakses tanggal 17 Agustus 2020.

Bahan yang tidak diterbitkan

Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Barru, tanggal 14-17 November 2023.

Jawaban Tertulis sekaligus bahan diskusi dengan Tim Pengumpulan Data dan RUU tentang Kabupaten Barru, 15 November 2023 di Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Jawaban Tertulis sekaligus bahan diskusi dengan Tim Pengumpulan Data dan RUU tentang Kabupaten Barru, 14 November 2023 di Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kabupaten Barru. *Sejarah Singkat Kabupaten Barru*. Disampaikan Dalam Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Barru Ke 63 Tahun 2023.

LAMPIRAN
DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BARRU
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Universitas Hassanudin	14 November 2023	1. Prof. DR. Nurhayati Rahman (FIB Universitas Hassanudin); 2. DR. Suriadi Mappangara, M. Hum. (FIB Universitas Hassanudin); dan 3. Prof. DR. Sukri Tamma (FISIP Universitas Hassanudin).
2.	Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar	29 November 2023	Dr. Herman, S.H., M.Hum
3.	Pemerintah Kabupaten Barru	15 November 2023	1. Sekretaris Daerah Kab. Barru; 2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra; 3. Kepala BPS; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
			5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; 7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 8. Kepala Dinas Perikanan; 9. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan 10. Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	DPRD Kabupaten Barru	15 November 2023	1. Ketua DPRD Kab Barru; 2. Wakil Ketua DPRD Kab Barru; dan 3. Anggota 3 orang DPRD Kab. Barru.

LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG